



PENETAPAN

Nomor 678/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) berkedudukan di Jalan Pasoso Nomor 1

Tanjung Priok, Jakarta Utara/ Boy Robyanto, warga Negara Republik Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3579262812730002, beralamat di Perumahan Pantai Mentari Blok DD-3/33 RT.007 RW.004, Kel. Kenjeran, Kec. Bulak, Kota Surabaya, selaku Direktur Investasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Barnabas Imam Setiyono, SH, MH, M.Si, **Hema Anggiat Marojahan Simanjuntak, SH, MH**, Janji Suparman Bintang, SH, Wahyu Hamonangan, SH, dan Karnoven Antonius Sihotang, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum Barnabas Hema & Partners, beralamat di Epicentrum Walk 3rd – A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said – Kuningan, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KU.02.08/28/8/1/PRAS/INVS/PLND-23 tertanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 26 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 September 2023, di bawah Register Perkara Nomor 678/Pdt.P/2023/ PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disebut PELINDO adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara yang pengelolaannya diwakili oleh Menteri BUMN, merupakan Pelabuhan kelas dunia yang menawarkan layanan terintegrasi antar pelabuhan di Indonesia. PELINDO merupakan



Perusahaan hasil integrasi dari 4 (empat) BUMN Pelabuhan yaitu PT PELINDO I (Persero), PT PELINDO II (Persero), PT PELINDO III (Persero), dan PT PELINDO IV (Persero) yang resmi berdiri pada tanggal 1 Oktober 2021 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021. Oleh karenanya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("**klien**") adalah pemilik dan pengelola seluruh aset Negara dari hasil integrasi 4 (empat) BUMN Pelabuhan dimaksud, termasuk di dalamnya adalah kapal-kapal yang dokumennya hilang sebagaimana yang hendak dimohonkan penggantianannya melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

2. Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Surat Ukur Kapal Asli yang hilang dengan nama Kapal TK AIR I adalah jenis Kapal Tongkang, dengan Nomor dan tanggal Surat Ukur No. 257/PPa (22/08/2017), yang dibuat pada tahun 1964 di Holland, Belanda, memiliki Type Mesin yang tidak ditemukan datanya, Ukuran Kapal: P 24,96 m, L 7,53 m, D 2,65 m, Tonase Kotor 123GT, Tonase Bersih 93 NT, Tanda Selar GT 123, Nomor 257/PPa, Ukuran – Ukuran Pokok (UUP) diterbitkan di Belawan dengan Nomor dan Tanggal pengesahan PY.671/4/11/D.II-92 (31/01/1992), kedudukan Kesyahbandaran di Belawan, dan kapal beroperasi di area Belawan.
3. Adapun alasan hilangnya dokumen Surat Ukur Asli dimaksud adalah diperkirakan pada sekitar tahun 2022 di kantor pusat PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) pada saat dilakukan penataan aset pasca proses penggabungan yang akhirnya diketahui bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak ditemukan.
4. Bahwa atas kehilangan Surat Ukur Asli tersebut telah Pemohon laporkan ke Kepolisian Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 4 September 2023, dengan nama Kapal TK AIR I adalah jenis Kapal Tongkang, dengan Nomor Surat Ukur 257/PPa tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana dimaksud dalam poin 2, telah dilakukan laporan kehilangan di Kepolisian Polda Metro Jaya No. B/13.886/IX/2023/SPKT POLDA METRO JAYA.
5. Bahwa sesuai Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2021 Tentang Pengukuran Kapal berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Surat Ukur yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Surat Ukur yang baru oleh Direktur Jenderal atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal.

(2) Untuk memperoleh Surat Ukur yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik Kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang telah menerbitkan Surat Ukur tersebut dan harus dilengkapi dengan:

- a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Surat Ukur yang hilang; atau*
- b. menunjukan Surat Ukur yang rusak.*

(3) Surat Ukur yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan “sebagai pengganti yang hilang” atau “sebagai pengganti yang rusak” dalam kolom catatan pada salinan Surat Ukur.

(4) Nomor dan tanggal Surat Ukur yang dicantumkan harus sama dengan yang tercantum dalam Surat Ukur yang hilang atau rusak.

(5) Dasar penerbitan salinan Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam kolom catatan pada salinan Surat Ukur.”

Walaupun dalam ketentuan tersebut diatas tidak diwajibkan adanya permohonan Penetapan Pengadilan, namun demi kepastian hukum perlu juga dilakukan permohonan Penetapan Pengadilan terkait hilangnya dokumen-dokumen Surat Ukur dimaksud.

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa Surat Ukur Asli Kapal TK AIR I, jenis Kapal Tongkang, dengan Nomor dan tanggal Surat Ukur No. 257/PPa (22/08/2017), yang dibuat pada tahun 1964 di Holland, Belanda, memiliki Type Mesin yang tidak ditemukan datanya, Ukuran Kapal: P 24,96 m, L 7,53 m, D 2,65 m, Tonase Kotor 123GT, Tonase Bersih 93 NT, Tanda Selar GT 123, Nomor 257/PPa, Ukuran – Ukuran Pokok (UUP) diterbitkan di Belawan dengan Nomor dan Tanggal pengesahan PY.671/4/11/D.II-92 (31/01/1992), kedudukan Kesyahbandaran di Belawan, dan kapal beroperasi di area Belawan telah hilang dokumennya.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan penerbitan

Halaman 3 dari 11 hal, Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Asil Kapal Pengganti kepada pejabat Kementerian Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I Belawan dan/atau pejabat terkait yang berwenang lainnya atas Kapal TK AIR I, jenis Kapal Tongkang, dengan Nomor Surat Ukur 257/PPa tanggal 22 Agustus 2017 agar diterbitkan Surat Ukur baru sebagai pengganti.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I Belawan untuk menerbitkan kembali Surat Ukur Kapal TK AIR I, jenis Kapal Tongkang, dengan Nomor Surat Ukur 257/PPa tanggal 22 Agustus 2017 agar diterbitkan Surat Ukur baru sebagai pengganti.

5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir menghadap Kuasa Hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan terdapat perbaikan permohonan sebagai berikut;

Perubahan atas Poin 5, 6 dan 7 dalam pokok Permohonan di mana sebelumnya

5. Bahwa Pemohon juga pernah mengurus Grosse Akte pengganti yang hilang tersebut di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok (sesuai Alamat kantor Pusat Pemohon), tetapi disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan.
6. Bahwa sesuai Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1): "*Grosse Akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikan Grosse Akta baru sebagai pengganti* " ayat (2): "*Grosse Akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.*" Sehingga berdasarkan alasan tersebut Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 4 dari 11 hal, Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Menjadi, Poin 5 dan 6 bunyinya sebagai berikut;

5. Bahwa pemohon berusaha untuk mengurus Grosse Akte pengganti yang hilang tersebut di Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan sesuai dengan Grosse Akta Kapal itu di daftarkan. Tetapi dinyatakan adanya penetapan dari Pengadilan sesuai Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1) "Grosse Akta Pendaftaran kapal rusak, hilang atau musnah dapat diberikan Grosse Akta baru sebagai pengganti" ayat (2) Grosse Akta Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftaran dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri". Sehingga berdasarkan alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sesuai dengan domisili dari Pemohon adalah di Jl. Pasoso Nomor 1 Tanjung Priok Jakarta Utara. Hal itu diperkuat berdasarkan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan Perdata Umum dan Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2008 yang berjudul Teknis Peradilan, Mengenai Permohonan dalam Poin 1, 3 dan 4 halaman 43 yang isi kutipannya berbunyi sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;
2. Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 RBg);
3. Perkara Permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi volunten dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Bahwa mengingat domisili Pemohon di wilayah hukum Jakarta Utara, maka sudah tepat dan benar Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendapatkan Penetapan;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Dalam Petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengubah frase poin 3 petitum, sebelumnya

- Memerintahkan pejabat kementerian.....

Menjadi

- Memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan penerbitan Grosse Akte Kapal Pengganti kepada pejabat kementerian.....;

Menghapus poin 4 petitum

Mengubah Poin petitum 5 menjadi poin 4

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Ukur Internasional (1969) Nomor 257/PPa atas nama kapal TK AIR-I, tanggal 22 Agustus 2017;
2. Bukti P-2 : Surat Tanda Lapir Kehilangan Barang/Benda/Surat-Surat Nomor: B/13.886/IX/2023/SPKT POLDA METRO JAYA tanggal 04 September 2023;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD HERU KUSNANTO, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Karyawan yang bekerja di Pemohon yaitu PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disebut PELINDO;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Asli yang hilang;
 - Bahwa nama kapalnya TK AIR-I;
 - Bahwa kapal tersebut jenis kapal Tongkang;
 - Bahwa hilangnya dokumen Grosse Akte kapal TK AIR-I diperkirakan pada sekitar tahun 2022 di kantor pusat PT. Pelabuhan Indonesia

Halaman 6 dari 11 hal, Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) pada saat dilakukan penataan aset pasca proses penggabungan yang akhirnya diketahui bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak ditemukan.

- Bahwa atas kehilangan Grosse Akte Asli tersebut telah Pemohon laporkan ke Kepolisian Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 4 September 2023;

2. Saksi IKZAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Karyawan yang bekerja di Pemohon yaitu PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disebut PELINDO;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Asli yang hilang;
- Bahwa nama kapalnya TK AIR-I;
- Bahwa hilangnya dokumen Grosse Akte kapal TK AIR-I diperkirakan pada sekitar tahun 2022 di kantor pusat PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) pada saat dilakukan penataan aset pasca proses penggabungan yang akhirnya diketahui bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak ditemukan.
- Bahwa atas kehilangan Grosse Akte Asli tersebut telah Pemohon laporkan ke Kepolisian Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian

Halaman 7 dari 11 hal, Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat oleh dan di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta serta telah mendapat pengesahan berupa Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-4745HT.01.01.Th 93 tanggal 17 Juni 1993, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Penggabungan Nomor 05 tanggal 1 Oktober 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan dan mendapat penerimaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-0014401 tanggal 1 Oktober 2021, terbukti bahwa Pemohon berkedudukan di Jalan Pasoso Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan Surat Ukur Asli Kapal TK AIR I, jenis Kapal Tongkang, dengan Nomor dan tanggal Surat Ukur No. 257/PPa (22/08/2017), yang dibuat pada tahun 1964 di Holland, Belanda, memiliki Type Mesin yang tidak ditemukan datanya, Ukuran Kapal: P 24,96 m, L 7,53 m, D 2,65 m, Tonase Kotor 123GT, Tonase Bersih 93 NT, Tanda Selar GT 123, Nomor 257/PPa, Ukuran – Ukuran Pokok (UUP) diterbitkan di Belawan dengan Nomor dan Tanggal pengesahan PY.671/4/11/D.II-92 (31/01/1992), kedudukan Kesyahbandaran di Belawan, dan kapal beroperasi di area Belawan telah hilang dokumennya;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengurus Grosse Akte pengganti yang hilang tersebut di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok, tetapi disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, yaitu Surat Ukur Cara Pengukuran Dalam Negeri No. 257/PPa, atas nama Kapal AIR-I, tanggal 22 Agustus 2017, dan bukti P-3, telah terbukti bahwa Kapal AIR-I adalah adalah Kapal sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2, yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan/Kerusakan Surat/Barang Nomor: B/13.886/IX/2023/SPKT

Halaman 8 dari 11 hal, Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLDA METRO JAYA, tanggal 4 September 2023, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa dokumen asli Surat Ukur Kapal Asli yang hilang dengan nama Kapal AIR-I adalah jenis Kapal Tongkang, dengan Nomor dan tanggal Surat Ukur No. 257/PPa tanggal 22 Agustus 2017 telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa Pemohon telah kehilangan dokumen milik Pemohon berupa Surat Ukur Kapal Asli yang hilang dengan nama Kapal AIR-I adalah jenis Kapal Gandeng, dengan Nomor dan tanggal Surat Ukur No. 257/PPa tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal diatur sebagai berikut:

- (1) Salinan surat ukur sebagai pengganti surat ukur yang hilang atau rusak dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Syahbandar yang menerbitkan surat ukur yang hilang atau rusak;
- (2) Permohonan untuk memperoleh salinan surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal atau Syahbandar yang telah menerbitkan surat ukur tersebut;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan laporan hilang dari pemilik kapal dan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau dengan menunjukkan surat ukur yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Salinan surat ukur dapat diterbitkan sebagai pengganti surat ukur yang hilang, dan untuk mendapatkan Salinan surat ukur, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau Syahbandar yang telah menerbitkan surat ukur tersebut tanpa persyaratan adanya penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini tidak diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini merupakan hal yang berlebihan. Akan tetapi oleh karena Pemohon sudah mengajukan permohonan ini, dan permohonan ini tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini termasuk *yurisdiiksi voluntair*, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ukur Asli Kapal TK AIR I, jenis Kapal Tongkang, dengan Nomor dan tanggal Surat Ukur No. 257/PPa (22/08/2017), yang dibuat pada tahun 1964 di Holland, Belanda, memiliki Type Mesin yang tidak ditemukan datanya, Ukuran Kapal: P 24,96 m, L 7,53 m, D 2,65 m, Tonase Kotor 123GT, Tonase Bersih 93 NT, Tanda Selar GT 123, Nomor 257/PPa, Ukuran – Ukuran Pokok (UUP) diterbitkan di Belawan dengan Nomor dan Tanggal pengesahan PY.671/4/11/D.II-92 (31/01/1992), kedudukan Kesyahbandaran di Belawan, dan kapal beroperasi di area Belawan telah hilang dokumennya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Ukur Asil Kapal Pengganti kepada pejabat Kementerian Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I Belawan dan/atau pejabat terkait yang berwenang lainnya atas Kapal TK AIR I, jenis Kapal Tongkang, dengan Nomor Surat Ukur 257/PPa tanggal 22 Agustus 2017 agar diterbitkan Surat Ukur baru sebagai pengganti;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Asih Noviasari, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Asih Noviasari, S.H., M.H

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal, Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp.125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)